



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pihak-pihak Beperkara

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Ture, 06 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 20 Februari 2024 ;

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx, TTL Batang Hari 4 Juli 2017, NIK xxxxxxx, sekarang dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Bahwa Termohon merasa kekurangan uang belanja yang di kasih oleh Pemohon ;
  - 4.2. Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri;
  - 4.3. Bahwa Pemohon merasa rumah tangganya di ikut campuri oleh adik iparnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2017 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau melayani Pemohon karena Pemohon belum mendapatkan pekerjaan, Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon bahwa dia mau pisah, Selanjutnya Pemohon kecewa dan pergi dari kediaman bersama, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama enam tahun enam bulan lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### **Subsider:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah;

#### **Upaya Nasihat Hakim**

Bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, tetapi telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena Hakim tidak berhasil menasihati Pemohon maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

## Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Nomor xxxxx, tertanggal 20 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

### B. Saksi

- 1 **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun sejak tahun 2017 yang lalu sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan adik kandung Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.

**2 SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxxxxx, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon kurang lebih 200 m;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun sejak tahun 2017 yang lalu sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan adik kandung Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.

## Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Termohon tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

## Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Termohon;

## Upaya Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Hakim telah dengan berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## **Hakim Tunggal**

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga)*

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

## Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Konstatir

### (Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo* Pemohon tetap

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pembuktian, (*vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai "bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi Kutipan AKta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jis. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2)

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

## Kualifisir

### Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara resmi pada tahun 2015 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pelayung;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 lalu;
5. Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan adik kandung Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon.

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017 lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan adik kandung Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
3. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheerbaar tweespalt*).

### **Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### **Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap)**

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

### **Pertimbangan Perceraian secara Syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim perlu mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni "berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon mekipun hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”*

## Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan, *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap*

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi berselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan adik kandung Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;.

## **Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis**

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

## **Kesimpulan Akhir Hakim**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum-petitum permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

## Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Konstituir

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 795.000,00- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

**Septi Rianti, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	650.000,00-
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	795.000,00-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)